

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Tindakan hukum larangan terhadap pelaku LGBT di di wilayah Kota Jambi masih bersifat represif. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pelaku LGBT yang dijatuhi hukuman pidana. Namun, pemerintah Kota Jambi juga telah mengeluarkan peraturan daerah yang melarang perkawinan sesama jenis. Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana LGBT di Kota Jambi.
2. Kendala dalam penindakan terhadap pelaku LGBT berkaitan erat dengan masalah hak asasi manusia, diskriminasi, dan norma sosial. Penegakan hukum yang adil dan efektif memerlukan perubahan norma sosial, perlindungan hukum yang lebih baik, kesadaran yang lebih tinggi tentang isu-isu LGBT, dan perubahan dalam sikap politik. Kebebasan dari

diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip utama yang harus dikedepankan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku LGBT.

3. Kesimpulan dari rangkaian upaya ini adalah bahwa pendekatan yang inklusif, berdasarkan hak asasi manusia, dan non-diskriminatif sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aman bagi komunitas LGBT di Kota Jambi. Melalui pendidikan, kebijakan anti-diskriminasi, dukungan kesehatan, pelatihan, dukungan kepada organisasi LGBT, perlindungan terhadap kekerasan, dukungan psikososial, dialog terbuka, kerja sama dengan aktivis hak asasi manusia, dan promosi keberagaman, kita dapat mengurangi stigmatisasi, prasangka, dan diskriminasi terhadap individu LGBT serta meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman gender dan orientasi seksual. Semua upaya ini harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan aman bagi semua warganya, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penanganan kasus LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), penting untuk memastikan bahwa tindakan hukum dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan hukum.
2. Penegakan hukum terhadap kasus LGBT mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Dengan pendekatan yang sensitif dan adil, kepolisian dapat memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak individu LGBT dan mempromosikan norma sosial yang inklusif.
3. Memberikan pelatihan kepada petugas penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, tentang isu-isu LBGT dan hak asasi manusia yang berkaitan. Ini akan membantu mereka memahami kompleksitas kasus-kasus yang melibatkan individu LBGT.

